

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA
PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA GEGERAN
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RAFICA OKTAVIANI

NIM. 210216136

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I

NIP 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Oktaviani, Rafica, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati M.H.I.

Kata Kunci/Keyword: *Hukum Islam, pengupahan, Ijarāh,*

Dalam transaksi *ijarāh* jasa penggilingan padi keliling Desa Gegeran menggunakan uang sebagai alat pembayaran (upah). Sistem pembayaran ini sudah menjadi kesepakatan pemilik atau penyedia jasa yakni sebesar Rp 12.000 per karung (urea), namun dalam praktiknya penyedia jasa masih mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada petani yaitu hasil penggilingan padi berupa bekatul. Hasil dari proses penggilingan sendiri terdapat beberapa macam yakni beras, dedak, bekatul dan sekam. Karena bentuk dan tekstur dari dedak dan bekatul hampir mirip dan biasanya dijadikan satu tempat, maka perbedaan antar keduanya sangat tipis, Namun jasa penggilingan padi keliling tersebut msih tetap dijalankan hingga saat ini.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, persoalan yang diteliti oleh penulis adalah pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *Ijarāh* Jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field reasearch*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* (wawancara). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: upah akad penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena penetapan upah hanya dilakukan oleh salah satu pihak dan pengambilan penambahan upah dengan bekatul tanpa adanya transparansi dari pihak petani, sehingga merugikan salah satu pihak yakni petani atau konsumen. Terkait Akad *ijārah* jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam berakad, khususnya asas ibahah, asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun dalam transaksi antara keduanya terdapat ijab qabul yang sah.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rafica Oktaviani
 NIM : 210216136
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi
 Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo
 Kabupaten Ponorogo.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 07 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada

Hari : Kamis
 Tanggal : 22 April 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr.H Achmad Rodli Makmun, M.Ag ()
2. Penguji : Martha Eri Safira M.H. ()
3. Penguji II : Wahyu Saputra M.H.Li ()

Ponorogo, 22 April 2021
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
 NIP.197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rafica Oktaviani
NIM : 210216136
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap
Praktik Penggilingan Padi Keliling Di Dusun
Mlancar Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 14 Maret 2021


Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Niswatul Hidavati, M.H.I

NIP198110172015032002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATICA OKTAVIANI

NIM : 210216136

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH

JASA PENGILIHAN PADI KELILING DI
DESA GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN


Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Mei, 2021

Penulis



Ratika Oktaviani
Nim. 210216136

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafica Oktaviani
Nim : 210216136
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Penggilingan Padi Keliling Di Dusun Mlancar Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan haasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang aya akui sebagai hsil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksiatas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



RAFICA OKTAVIANI

NIM 2102161236

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bertransaksi muamalah manusia membutuhkan alat tukar yaitu uang juga berinteraksi satu sama lain melalui sebuah akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut akad dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum Indonesia disebut dengan perjanjian. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.¹ Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya²

Seperti banyaknya gejala sosial masyarakat yang ada, dalam hal ini dapat dimaksudkan akad perpindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa iyalah *ijārah*.³

Akad sewa *ijārah* menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun menurut ulama Maliki dan Hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), 68.

² Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 65.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 115.

tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan definisi tersebut, akad *ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* itu hanya ditunjukkan kepada adanya manfaat pada barang maupun bersifat jasa⁴.

Salah satu bentuk akad *Ijārah* yaitu praktik penggilingan padi. dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah penggilingan padi keliling yang berada di Desa Gegeran Kabupaten Ponorogo, pada awalnya alat yang digunakan masyarakat untuk memisahkan padi adalah alu atau lesung, namun di zaman modern ini sudah marak mesin penggilingan padi keliling yang beroperasi.⁵

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Gegeran biasa menunggu kedatangan penggiling padi yang berkeliling atau menghubungi langsung pihak penggiling padi. Biaya penggilingan disediakan oleh penyedia jasa dan takaran yang digunakan adalah karung. Awalnya harga satu karung padi dipatok Rp 5000/karung (urea) ditambah 1 gayung bekatul Rp 8000-Rp 10.000 ditambah 1 gayung bekatul, namun berubah menjadi Rp 12.000 per karung tanpa bekatul .⁶

Proses penggilingan padi akan menghasilkan beberapa bagian yaitu beras, sekam, dedak, dan bekatul. Hasil penggilingan satu karung padi akan mendapatkan setengah karung beras dan setengah karung dedak dan bekatul namun dedak lebih dominan. Dalam hal ini semua bagian dalam

⁴Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlini, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, (Jawa Barat: Prenada Media, 2005), 105.

⁵. Anwariyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 29 Juli 2020.

⁶ Ibid.,

penggilingan menjadi milik petani, sedangkan pemilik penggilingan mendapatkan upah dari jasa yang ia berikan.

Meskipun sudah di jelaskan bahwa seluruh hasil dari penggilingan padi adalah milik petani namun jika petani melakukan jasa penggilingan padi petani hanya mendapat beras dan dedak sedangkan bekatul sisa penggilingan tersimpan di mesin penggilingan dan dimanfaatkan oleh penggiling. Bekatul biasanya digunakan petani untuk pakan ternak atau untuk sumber pendapatan dapat dijual kembali dengan harga Rp. 3.000-Rp. 4.000 perkilogram.⁷

Berpijak dari hal tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dengan rumusan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok rumusan masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini, rumusan tersebut adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

⁷ Ibid.,

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pengupahan penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk *Ijārah* jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum Islam terkait upah jasa di masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Manfaat praktis
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah kesadaran akan hukum Islam bagi masyarakat Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam sistem upah.

- b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat Desa Gegeran kecamatan geheran Kabupaten Ponorogo terhadap upah jasa penggilingan padi keliling.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu telaah kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ratna Kartika, IAIN Ponorogo 2016 yang berjudul “Tinjauan hukum islam Terhadap praktek jasa Penggilingan padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” masalah yang diangkat ialah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling di Desa purworejo, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan sisa beras yang ada di mesin penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Kesimpulan dari penelitian tersebut yakni akad jasa penggilingan padi keliling di Desa purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad meskipun terdapat ijab qabul yang sah antar kedua belah pihak. Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling dengan penetapan harga yang berbeda-beda belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada ketetapan harga yang pasti. Khususnya dalam penetaapan harga selep dan pengambilan upah berupa beras. Sehingga merugikan satu pihak yakni konsumen atau masyarakat. Status kepemilikan sisa beras yang ada di mesin

penggilingan adalah sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti karena tidak adanya nilai ekonomi pada sisa beras yang ada pada mesin penggilingan tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan⁸

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Afriza, UIN Raden Intan Lampung 2017, yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi dengan beras” masalah yang diangkat adalah bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek pengupahan yang dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan di Desa Sukajaya telah memenuhi rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana sistem pengupahannya setiap 10 kg beras dibayar dengan 1 kg beras. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek upah mengupah yang sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sukajaya, pada dasarnya praktek pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih baik ketika pemotongan berlangsung diharuskannya kedua belah pihak

⁸ Ratna Kartikasari,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,”*Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2016), 2.

menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.⁹

Ketiga, Tinar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemilikan Bekatul dan Berambut dalam Aqad penggilingan Padi di Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 2011. Penelitian ini meliputi Tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan bekatul dan berambut di usaha penggilingan padi Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dan Tinjauan Hukum Islam tentang akad penggilingan padi di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini berkesimpulan: kepemilikan yang terjadi dipenggilingan padi Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan tidak adanya saling ridho dari petani kemudian juga tidak adanya kesepakatan awal antara petani dan pemilik mesin selep. Akad yang terjadi dipenggilingan padi di desa ketro kecamatan tulakan kabupaten pacitan adalah belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian yang mana ketidakpastian tersebut menimbulkan akad menjadi fasid atau cacat.¹⁰

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan sudah banyak karya tulis yang membahas mengenai ijarah dan pengupahan, namun skripsi yang mengangkat tema” bentuk *Ijārah* jasa penggilingan padi keliling di

⁹ Afrizal,” Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan,”*Skripsi* (Lampung: UIN RAden Intani Lampung 2017),x

¹⁰ Tinar, Tinjauan Hukum Islaam Terhadap Kepemilikan Bekatul dan Berambut Dalam Aqad Penggilingan Padi di Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011), vii

Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” belum ada yang membahas, sehingga kiranya pembahasan yang penulis sampaikan layak untuk dijadikan menjadi sebuah skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹¹

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik. Pendekatan empirik adalah pendekatan yang keberadaannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.¹² Penelitian ini bertempat di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo .

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif sangatlah penting dan mutlak. Karena penelitian jenis ini lebih mengutamakan temuan observasi yang sebenarnya .¹³ Adapun lokasi penelitian yang dijadikan

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak,2018), 7.

¹² Depri Liber Sonata, ”*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*” Fakultas Hukum Universitas Lampung,01 (01,14), 24.

¹³ Umarti dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif,* (Makasar:Sekolah Tinggi Theologia Jaffrany,2020), 12.

objek penelitian oleh penulis berada di Dusun Mlancar Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo karena di lokasi tersebut terdapat praktik proses penggilingan padi keliling.

3. Lokasi peneliliti

Dalam penelitian ini, lokasi yang di jadikan objek penelitian yaitu di Dusun Mlancar Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo . Karena letak Desa Gegeran yang sangat strategis yaitu masih dikelilingi sawah terentang luas di Daerah tersebut juga karena rata-rata penghasilan terbesar masyarakatnya petani.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data

Data menurut pengarang Suharsini Arikunto adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, Sedangkan menurut Dempsey data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian.¹⁴ Adapun data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan bagaimana sistem upah dan praktek penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

¹⁴ Ismail Nurdin dan Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Sahabat Cendikia, 2019), 171.

Sumber data yang disajikan dalam penelitian ini ada dua spesifikasi, yaitu sebagai berikut:

1). Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung atau dari tangan pertama.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti secara langsung meneliti langsung dengan pengging padi (penyedia jasa) dan konsumen (pengguna jasa).

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹⁶ Sumber data penelitian ini yakni buku-buku, jurnal, artikel yang tentunya berkaitan dengan sosiologi hukum islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara dalam tektik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan proses tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden¹⁷. Teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik proses praktik penggilingan padi. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis

¹⁵ Ibid.,172.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 224.

besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.¹⁸ Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yaitu pengamatann dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁹ Maksudnya peneliti akan mendatangi lokasi sumber data yakni pemilik *Huller* yang berada di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai pencatat secara sistematis gejala-gejala inderawi mengenai aspek tingkah laku manusia, mengenai gejala alam, mengenai proses perubahan sesuatu hal yang Nampak.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung dalam proses praktik penggilingan padi yang berada di Dusun Mlancar Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Tujuan utama dalam menganalisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan subyek pelakunya²¹. Neog Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 187.

¹⁹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

²⁰Didin Fatihudin dan Iis Holisin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 124.

²¹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: literasi Media Publishing, 2015), 21.

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang dieeliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu di lanjutkan dengan berupaya mencari makna.²² Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi).²³

Tahapan-tahapan dalam penyajian data antara lain :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang yang tidak perlu. Dengan demikian tujuan dari mereduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan data yang diperoleh dalam penggalan atau sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan jada sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan dengan kondisi data seperti ini, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada

²² Ahma Rijali, Analisis Data Kualitatif, “ UIN Antasari Banjarmasin”, Jurnal Al Hadharah, 17 (3307), 84.

²³ Ibid, 86

kaitannya dengan penelitian. Dan juga memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.²⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa Teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan Teknik *triangulasi*.²⁵

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-124.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.*, 273.

pengecekan atau sebagai pemanding terhadap data itu.²⁶ *Triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber dan *triangulasi* Teknik. Menurut Patton (Moloeng, 2007:330) bahwa *triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini *triangulasi* sumber dilakukan dengan cara membandingkan data dari informan pihak *toke* karet dan pihak petani karet. Sedangkan *triangulasi* Teknik yaitu menguji *kredibilitas* dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab, dimana dalam bab terdapat beberapa sub-sub pembahasan. Dengan demikian terbentuknya satu kesatuan yang ilmiah, sehingga dalam pembahasan nanti mempunyai hubungan yang logis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB PERTAMA : PENDAHULUAN

Dimana dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁶Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

²⁷Nuning Indah Pratiwi, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,' *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2 (Agustus, 2017), 22.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB KEDUA : KONSEP *IJĀRAH*

Dalam bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan teori: konsep *Ijārah*, meliputi: pengertian *Ijārah* (Jasa), dasar hukum *Ijārah* (Jasa), rukun dan syarat *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, penetapan harga sewa (upah) *Ijārah*, berakhirnya akad *ijārah*.

BAB KETIGA : PRAKTIK JASA PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini merupakan penyajian data dari penggalian dan pengumpulan data penelitian yang berisi: sejarah Desa Gegeran, keadaan geografis, jumlah penduduk, keadaan pendidikan Desa Gegeran, keadaan keagamaan, sejarah berdirinya penggilingan padi, praktik hukum Islam terhadap jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan praktik hukum Islam terhadap *ijarah* jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

BAB KEEMPAT : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA

GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini merupakan pokok pembahasan analisa data lapangan yang menggunakan teori Hukum Islam pada bab II. Analisa Hukum Islam terhadap upah jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan analisa hukum Islam terhadap bentuk ijarah jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

BAB KELIMA : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi, yang berisikan tentang jawaban umum yang diangkat dari hasil penelitian dan saran-saran yang dimaksudkan peneliti untuk pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DAN KEPEMILIKAN

A. Pengertian *Ijārah* (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa merupakan akad yang sejak dulu ada. Jauh sebelum Islam datang, akad ini sudah digunakan sebagai bentuk tolong menolong antar sesama. *Ijārah* sendiri berasal dari bahasa Arab *ājara - ya'juru - ajran*. *Ijārah* semakna dengan kata *al-'iwādh* yang mempunyai arti ganti dan upah. Dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah dapat juga diartikan sebagai beberapa manfaat atau pengganti.¹

Beberapa definisi *ijarah* menurut para ahli yakni :

1. Ulama Hanafiyah menyatakan *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan/*fee*/penukar manfaat.
2. Ulama Syafiiyah memberikan pernyataan mengenai *ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah menyatakan bahwasanya *ijārah* adalah kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.
4. Sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqih menyatakan bahwasannya *ijārah* ialah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan kambing untuk diambil susu, lemak

¹Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

ataupun bulunya ataupun dilarang menyewa sumur dan sungai untuk diambil airnya.

5. Menurut Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwasannya *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jīr* dengan *musta'jīr* atau antara *musta'jīr* dengan *a'jīr* untuk mempertukarkan *manfaah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.²

B. Dasar Hukum *Ijārah*

1. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah: 233)³

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memeberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.

². Adri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 116.

³ Al-Qur'an, 2:23 ; 12:05

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.(Q.S Ath-Thalaq:6)⁴

Ayat tersebut menjadi dalil dalam sebuah ungkapan “berikalah kepada mereka upahnya”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Upah dalam hal ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijārah*).⁵

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari dua wanita itu berkata “wahai bapakku ambilah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Q.S Al-Qashas (28) ayat 26))⁶

Ayat ini menunjukkan pada keabsahan kontrak *ijārah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk *Isti'jār* (disewa jasa/tenaganya) guna mengembalakan domba. ⁷ .Dari ayat tersebut kita tahu bahwa kontrak *ijārah* khususnya praktik jasa sudah dilakukan dan terus berkembang sampai saat ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh

⁴ Ibid., 65:6 ; 11:59

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid., 28:26 ; 12:20.

⁷ Harun, *fiqih Muamalah* (Surakarta: muhammadiyah university press, 2017), 123.

ayat Al-Qur'an maupun dari Hadits nabi yang menjelaskan tentang membolehkan adanya akad *ijārah*.

2. Al- Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. *Ibnu Majah*, shahih)⁸

3. Ijma'

Ulama' pada akhir zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (*jawaz*) akad *ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat / jasa. Dengan adanya *ijma'*, akan memperkuat keabsahan akad *ijārah*.⁹

Ijārah disyaratkan karena manusia menghajatkan. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.¹⁰

⁸ Miftahur Rahman El-Banjary, *Rashulullah's Entrepreneur School* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2014), 124.

⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 158.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13 (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), 10-11

C. Rukun dan Syarat, dan *Ijārah*

1. Syarat dan Rukun *Ijārah*

- a. *Mu'jīr* dan *Musta'jīr*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jīr* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *Musta'jīr* adalah orang yang menyewa, disyaratkan pada *Mu'jīr* adalah baligh, berakal, cakap, dan melakukan *tasharūf* (mengendalikan harta dan saling meridhoi), Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa: 29).¹¹

- b. *Sighāt ijāb* dan *qabūl* antara *Mu'jīr* dan *Musta'jīr*, yaitu lafal yang menunjukkan *ijārah*, seperti “aku sewakan barang ini kepadamu Rp 10.000,- selama satu minggu” kata *Mu'jīr*, kemudian *Musta'jīr* menjawab “aku terima barang engkau ini dengan menyewa Rp 10.000,- selama satu minggu”.

Namun kerelaan dapat dilihat melalui tanda-tanda lainnya yakni melalui *ijāb* dan *qabūl* (penyerahan dan penerimaan barang). Syarat sah *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, artinya dalam melakukan *Ijāb* dan *Qabūl* keduanya bisa saling

¹¹ Zuhaili, Ensiklopedia Al-Qur'an, 84

mengungkapkan maksud dari *Ijāb* dan *Qabūl* tersebut, dan penjual mampu memahami apa yang diinginkan pembeli begitupun sebaliknya.

- 2) Adanya kesesuaian di dalam *Ijāb* dan *Qabūl*, baik dalam segi barang maupun harga yang telah disepakati oleh keduanya. Apabila tidak terdapat kesesuaian antara keduanya maka akad tersebut dianggap tidak sah.
 - 3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan dan menyambung). *Akad* yang dilakukan di dalam satu majelis bukan berarti keduanya harus saling bertatap muka, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan melakukan kesepakatan ataupun tidak. Satu majelis akad dapat diartikan sebagai keadaan dimana baik penjual dan pembeli dapat saling berkomunikasi untuk menentukan suatu kesepakatan atas objek yang sama.¹²
- c. *Ujrah* (upah sewa), adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau

¹² Djamaludin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 54.

ditimbang, barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.¹³

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.
- 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh menurut syara'), bukan hal yang dilarang atau diharamkan.¹⁴

e. Dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua:

- 1) Ijarah manfaat (*al-ijārah ala al-manfa'ah*), misalnya sewamenyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda

¹³ Atth-Thayyar dkk. Ensiklopedia, 318

¹⁴ Sohari, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 130.

tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewamenyewa.

- 2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh tani dan buruh pabrik. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.¹⁵

D. Penetapan Harga sewa (upah) dalam *Ijārah*

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rosulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.¹⁶

Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit,

¹⁵ Nurcholish Madjid, dkk. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva) 287.

¹⁶ Henri Anto, *pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285-286.

maupun sama dengannya. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi sewa-menyewa.¹⁷ Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan pembeli jauh lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa: 29).¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwasannya dalam menentukan suatu harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.¹⁹

Sedangkan harga sewa atau upah dalam transaksi sewa menyewa merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam

¹⁷ Sayyid sabiq. Fiqih Sunnah, vol 12, terj. Kamaludin A, Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 198), 96.

¹⁸ Zuhaili, Ensiklopedia Al-Qur'an, 84

¹⁹ Heri sasongko, konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204,

Ijārah. Harga sewa atau upah harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham barang-barang yang ditakar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena tu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa maka ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.²⁰

Harga sewa atau upah dalam perjanjian *Ijārah* harus diketahui dengan jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan. Apabila harga sewa atau upah tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *Musta'jīr* akan mengikuti permintaan *Mu'jīr* atau *'ajīr*. Misalnya apabila seorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang dari satu ke tempat yang lain, tanpa terlebih dahulu menjelaskan berapa upah yang harus dibayarkan, maka *Musta'jīr* dibebani membayar upah yang pantas. Akan tetapi ukuran kepantasan kerja itu sebenarnya sangat relatif yaitu yang telah dipandang pantas oleh *'ajīr*. Jadi untuk menghindari hal yang semacam itu, syarat harga sewa atau upah harus diketahui dengan jelas dalam perjanjian *Ijārah*.²¹ Selain itu, harga sewa atau upah juga harus ditentukan sedikit banyaknya. Kalau harga sewa atau upah tidak ditentukan berarti mengandung unsur penipuan.²²

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

²⁰ Ath-Thayyar dkk., Ensiklopedia, 318

²¹ Ibid., 38-39

²² Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, terjemahan Kifayatul Akhyar, Vol.2 Terj. Achmad Zaidun dan A Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, t, th), 187.

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

E. Macam-Macam *Ijārah*

Ditinjau dari obyeknya, akad *ijārah* bisa diklarifikasikan menjadi dua, yakni *Ijārah ‘ain* dan *Ijārah dzimmah*.²³

1. *Ijārah ‘ain*

Yaitu akad *Ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dan lain-lain. Dengan demikian, istilah *‘ain* dalam konteks ini bukan *‘ain* yang menjadi lawan kata *manfa‘ah*, tetapi *‘ain* yang menjadi lawan kata *dzimmah*.

Dalam kontrak *ijārah ‘ain* apabila terdapat cacat pada obyek *Ijārah* yang bisa mempengaruhi *ujrah*, maka *musta‘jir* memiliki hak *khiyar* antara membatalkan *ijārah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, masa akad *ijārah* menjadi batal. Sebab obyek akad *ijārah* yang mengalami kerusakan telah

²³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 20013), 287

ditentukan, sehingga pihak *mu'jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.²⁴ Syarat *ijārah 'ain*:

- a. Obyek yang disewa ditentukan secara spesifik, seperti jasa dari orang ini, atau manfaat dari barang ini.
- b. Objek yang disewa hadir di majlis akad dan disaksikan secara langsung oleh aqidain pada saat akad *ijārah* dilangsungkan, sebab *ijārah 'ain* secara substansi adalah *bai' al-musyāhadah (bai' al-'ain)*. Karena itu dalam *ijārah 'ain*, tidak sah apabila objek tidak ada dalam majlis akad, kecuali objek pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan hingga akad *ijārah* dilangsungkan.
- c. *Ijārah 'ain* hanya sah diadakan dengan sistem langsung (*hāllan*). Artinya, pemanfaatan objek akad *ijārah* tidak ditunda dari waktu akad, sebab disamakan dengan *bai' al-musyāhadah (bai' al-'ain)*.
- d. *Ujrah* dalam akad *Ijārah 'ain* tidak wajib diserahkan (*qabdl*) dan cash (*hāllan*) di majlis akad, sebagaimana tsaman dalam *bai' al-musyāhadah (bai' al-'ain)*. Artinya, *ujrah* bisa dibayar secara cash atau kredit, apabila *ujrah* dalam tanggungan (*fi dzimmah*). Sedangkan apabila *ujrah* sudah ditentukan di majlis akad (*mu'ayyan*), maka pembayaran harus secara cash, sebab barang yang telah ditentukan (*mu'ayyan*), secara hukum tidak bisa

²⁴ Ibid., 287

dikreditkan (*fa tu'ajjal*). Karena tempo (*ajal*) diberlakukan untuk memberikan kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah ditentukan secara fisik (*mu'ayyan*), berarti barang sudah ada (*hāshih*). *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.²⁵

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak boleh.

2. *Ijārah dzimmah*

Ijārah dzimmah adalah *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya *mu'jir* memiliki tanggungan

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa service telephone tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dan lain sebagainya.²⁶

Dalam kontrak *ijārah dzimmah*, apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak *khiyār* bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah kontrak, akad *ijārah* tidak batal. Artinya, pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, *ijārah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan *mu'jir*, sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak *khiyar*. Syarat *ijārah dzimmah*:

- a. *Ujrah* harus diserahkan-terimakan (*qabdl*) dan cash (*hūlu*) di majlis akad, sebagaimana *ra's al-māl* dalam akad *salam*. Sebab, menurut *qaul ashah*, *ijārah dzimmah* secara substansial adalah akad *salam* dengan muslim fiqh berupa jasa atau manfaat. Karena itu, dalam

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 288.

ujrah akad *ijārah dzimmah*, tidak boleh ada *ta'khir, istibdal, hawalah*, dan *ibrā*, sebagaimana *ra' s māl* dalam akad *salam*.

- b. Menyebutkan kriteria (*washaf*) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (*gharadl*), sebagaimana kriteria dalam muslim fiqh.²⁷

F. Akad

1. Pengertian Akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd bentuk jamaknya al-'uqud.²⁸ Yang mempunyai arti antara lain:

- a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمْعُ طَرَفَيْنِ حَبْلَيْنِ وَيَشْدُ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى يَتَّصِلَانِ فَيُصْبِحَانِ كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepoton benda.²⁹

- b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya: sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.³⁰

- c. Janji (العَهْدُ), yaitu:

²⁷ Ibid., 289

²⁸ Qomarul Huda, fiqh Muamalah., 25

²⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cet. 8 (Yogyakarta:Raja Grafindo, 2013), 44.

³⁰ Ibid.,

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan Demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.³¹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap perjanjian dalam akad persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1) Perjanjian ('ahdu)
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- 3) Perikatan

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِي عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُنْبِتُ التَّرَاضِي

Artinya : perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.³²

Dari beberapa uraian diatas disimpulkan bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.³³ Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan , sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³⁴

³¹ Qamarul, fiqh, 26

³² Ibid.,

³³ Suhendi, Fiqh. 46

³⁴ Ibid.,

2. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

a. Asas Ibadah

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan berdasarkan kaidah fiqh: “ pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.³⁵ Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan Ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk Ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalaat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukannya sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.³⁶

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan firman Allah dalam surat Maidah ayat 1, kebebasan berkontrak pada ayat ini disebutkan dengan kata “akad-akad” atau dalam teks aslinya adalah al-‘uqud, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat macam-macam perjanjian-perjanjian itu dan wajib

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* ., 83.

³⁶ Ibid.,

dipenuhi akan janji tersebut. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasannya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil. Sesuai firman Allah Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³⁷

c. Asas janji itu mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, "perintah pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.³⁸ Asas perjanjian itu mengikat dalam Al-Qur'an seperti pada surat Al-Imran ayat 34 adalah sebagai berikut.

ذُرِّيَّةٌ مِّنْ بَعْضِهَا مِمَّنْ بَعْضُهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.³⁹

³⁷ Zuhaili, Ensiklopedia, Al-Qur'an, 84

³⁸ Ibid.,

³⁹ Zuhaili, Ensiklopedia, Al-Qur'an, 55

d. Asas Konesualisme

Asas konesualisme juga didasarkan surat An-Nisa ayat 29 yang telah dikutip diatas yakni atas dasar kesepakatan bersama.

e. Asas Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegakkan pentingnya keduabelah pihak agar tidak saling merugikan . transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

f. Asas Amanah (kejujuran)

Asas kejujuran dan amanah dalam bermuamalah menekankan pentingnya nilai-nilai etika dimana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 91-92

BAB III

UPAH PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA

GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Penggilingan Padi Keliling

1. Profil Usaha Jasa penggilingan padi di Desa Gegeran

Praktik akad penggilingan padi di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara berkeliling dari, rumah ke rumah, mengambil padi milik petani untuk diselep. Awalnya mereka (petani) memisahkan padi menjadi beras, sekam, dan dedak menggunakan alu atau lesung dalam bahasa Jawa biasa disebut *Lumpang*. Dalam keseharian sebelum menanak nasi, hal yang biasa dilakukan mereka yakni menumbuk padi tersebut. Namun pada tahun 1980-an mulai ada inisiatif masyarakat untuk menggunakan jasa *Huller* (penggilingan padi) duduk.⁴¹

Pihak-pihak yang menyediakan jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran antara lain sebagai berikut:

- a. Bapak Jemari
- b. Bapak Slamet/Ibu Supili
- c. Bapak Yudi

Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pasca panen, pengelolaan dan pemasaran gabah atau beras sehingga

⁴¹ Anwariyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 29 Juli 2020

merupakan mata rantai penting dalam memasok beras dalam rangka mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan.⁴² Penggilingan padi yang berkembang dimasyarakat sebelum menggunakan mesin penggilingan padi adalah alat penggilingan manual yang merupakan awal dari cara produksi beras.

Pada awal 2002 perjuangan Bapak Jemari dan teman-teman dalam membangun perubahan dari penggilingan padi duduk menjadi penggilingan padi keliling tidak berjalan mulus, karena banyak yang menentang dengan perubahan tersebut. Khususnya dari pihak penggiling padi duduk, dimana mereka merasa tersaingi dan menyebabkan berkurangnya pelanggan.⁴³

Bapak Jemari bertempat tinggal di Desa Prajegan kecamatan Sukorejo. Desa tersebut berada di timur Dukuh Bantengan Desa Gegeran. Beliau berumur 58 tahun, dengan pendidikan terakhir SMP. beliau biasa berkeliling di Desa gegeran setiap hari Sabtu sampai Kamis dengan dibantu satu tetangganya .

Usaha utama pak Jemari bertani khususnya dalam sektor padi dan jagung, usaha penggilingan padi ini hanya sebagai sampingan Bapak Jemari dalam mencari nafkah keseharian dan keluarga. Beliau juga salah satu dari 10 orang yang mempunyai inisiatif menjalankan bisnis penggilingan padi di Desa Gegeran. Meski sempat mendapatkan penolakan, lambat laun masyarakat dapat menerima Pembaharuan

⁴² Nurul Imani Kurniawati dkk, *Management Rantai Pasok Untuk Peningkatan Ketahanan dan keamanan pangan* (Jakarta: Jagad Media Publishing, 2014), 30.

⁴³ Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2020

tersebut. Mereka menyadari keuntungan dan manfaat yang ditimbulkan dalam proses penggilingan padi keliling lebih banyak selain juga harganya terjangkau, juga tidak banyak memakan waktu dan tenaga⁴⁴.

Penggilingan padi Bapak Slamet/Ibu Supili berada di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo. Tahun 2005 bapak Slamet mulai menjalankan usaha penggilingan padi sebagai usaha sampingan dengan dibantu dua kerabat. Beliau berumur 55 Tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Berdirinya penggilingan padi ini berawal dari ketertarikan beliau akan peluang usaha penggilingan padi yang menjanjikan dan juga beliau melihat kondisi disekitar Gegeran belum ada jasa penggilingan padi keliling.⁴⁵

Lain halnya dari dua informan sebelumnya yang sudah mempunyai mesin penggilingan padi keliling sejak beberapa tahun yang lalu, Bapak Yudi yang baru mempunyai mesin penggilingan padi. Beliau menjalankan jasa penggilingan padi sebagai usaha pokok. Pekerjaan utama pak Yudi yakni sebagai buruh tani. Usaha ini beliau jalankan mulai tahun 2019, namun pak yudi sudah mengikuti saudaranya yang juga memiliki usaha penggilingan padi sejak tahun 2003. Pendapatan pak Yudi dalam kesehariannya dalam menjalankan jaspenggilingan padi keliling kurang lebih Rp. 200.000-250.000 per hari. Pak Yudi biasanya

⁴⁴ Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2020

⁴⁵ Supili, wawancara, ponorogo, 25 Oktober 2020 (Peneliti mewawancarai ibu Supili selaku istri dari bapak Slamet. Karena pada saat itu Bapak Slamet sedang tidak di rumah)

berkeliling sendiri disekitar Sukorejo, tidak memerlukan bantuan dari pekerja ataupun tetangga.⁴⁶

Dari informasi yang penulis dapat bahwasannya dari hari sabtu sampai kamis mereka melakukan proses penggilingan padi. Waktu kerja yang dipakai untuk berkeliling, yakni dari pukul 07.00 WIB sampai siang pukul 12.00 WIB . Namun jika situasi memungkinkan untuk bekerja kembali, di pukul 02.00 WIB berangkat lagi hingga pukul 04.30-05.00 WIB.

Selanjutnya dari pihak konsumen/atau pengguna jasa yakni dari masyarakat Desa Gegeran yang khususnya dari para petani. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa narasumber yakni:

- a. Ibu Anwariyah (35 tahun, tamat smp, petani)
- b. Ibu Nuriyat (45 tahun, tamat Sd, petani)
- c. Ibu Siti Fatimah (40 tahun, tamat sma, petani)
- d. Ibu Mutmainnah (49 tahun, tamat sd, petani)

Ibu Anwariyah mengungkapkan dalam wawancara, bahwa beliau sudah lama mengenal jasa penggilingan padi keliling. Beliau sebagai sudah menjadi pelanggan tetap jasa penggilingan padi keliling sejak tahun 2006. Karena sebelumnya, beliau menetap di luar pulau Jawa. Menurut ibu Anwariyah, banyak kemudahan dan efisiensi waktu jika menggunakan mesin penggiling padi keliling. Disamping kemudahan yang didapatkan dari proses penggilingan padi. Harga yang dipatok dari

⁴⁶ Yudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2020

penggilingan padi tersebut tidak memberatkan dan bisa dijangkau masyarakat sekitar.⁴⁷

Penggilingan padi itu sudah ada sejak saya kecil. Terkadang saya diminta ibu menggilingkan padi ke tempatnya sana. Kadang sendiri, kadang minta temenin sama kakak. Untuk banyaknya tempat sendiri ada tiga tempat yang memiliki penggilingan padi, karang, prajegan, sama Bogem. Namun kita biasanya menggilingkan padi di prajegan karena lebih dekat tempatnya⁴⁸.

Hal tersebut juga dirasakan oleh ibu Nuriyat, yang dimana sebelum adanya jasa penggilingan padi keliling beliau sering menggunakan alu/lesung untuk menumbuk padi. Bahkan tidak jarang beliau bekerja sebagai jasa penumbuk padi untuk tetangga. Namun karena setelah adanya penggilingan padi keliling, beliau fokus ke pertanian bersama suaminya. Menurut ibu Nuriyat, keberadaanya jasa keliling ini tidak membebani beliau, namun malah sangat menguntungkan dan dengan adanya hal tersebut bisa membuat ibu Nuriyat lebih fokus mengelola sawahnya.⁴⁹

Saya dulu sering ikut ibu ke rumah-rumah nembuk padi, terkadang sehari nya bisa mendapatkan 3-4 karung. Kalau zaman dulu masih ada lesung jadi pengerjaannya biasa bareng-bareng banyak orang. Untuk upahnya sendiri biasanya kami mendapatkan sedikit beras, kadang uang gak pasti. Tapi setelah adanya mesin penggilingan padi jasa tumbuk sudah jarang terpakai. Memang juga jasa itu hanya jasa tolong menolong antar tetangga saja.⁵⁰

Hal yang dilakukan ibu Siti Fatimah setiap pagi sebelum menanak nasi yakni menumbuk padi, namun hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi ketika mesin penggilingan padi sudah ada. Dan juga dedak dan

⁴⁷ Anwariyah. *Hasil Wawancara* . Gegeran 29 juli 2020

⁴⁸ Anwariyah. *Hasil Wawancara* . Gegeran 29 juli 2020

⁴⁹ Nuriyat, *Hasil wawancara*, Gegeran 20 Oktober 2020

⁵⁰ Mutmainnah, *Hasil wawancara*, Gegeran 02 Desember 2020

bekatul hasil penggilingan padi dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Jadi memudahkan ibu Fatimah untuk tidak lagi hanya menumbuk biji jagung sebagai penambah nutrisinya.⁵¹

Kalau untuk pakan ternak sendiri, saya biasanya memanfaatkan bekatul juga kadang jagung ditumbuk kasar, sebagai makanan tambahan.⁵²

Seperti halnya masyarakat pada umumnya yang melakukan penggilingan padi secara manual dengan alu atau lesung, ibu Mutmainnah juga mengalami hal demikian. Apalagi ketika adanya mesin gilingan padi duduk, ibu mutmainnah biasa mengambil jasanya dengan mendatangi tempat tersebut. Dengan membawa padi yang ditempatkan di karung pupuk (urea) untuk dilakukan penggilingan, ibu mutmainnah meletakkan padi tersebut dan mendapatkan antrian penggilingan, Karena biasanya juga harus mengantri lumayan lama. Namun hal tersebut tidak lagi dilakukan karena sudah adanya penggilingan padi keliling.⁵³

Saya dulu sebelum adanya selepan keliling, biasa bawa gabah ke tempat e sana. Tempat e jauh peke sepeda pinjaman, belum disana juga ngantrinya lama. Jadi Alhamdulillah sekarang udah ada selepan keliling. jadi tidak usah menunggu lama juga bawa gabah jauh.⁵⁴

2. Macam-Macam Penggilingan Padi

Banyak dari masyarakat yang memberikan respon positif dengan adanya penggilingan padi keliling. Karena memang memberikan dampak yang lebih baik. Dan banyak macam penggilingan padi yang sering kita

⁵¹ Siti Fatimah, *Hasil wawancara*, Gegeran 04 Desember 2020

⁵² Siti Fatimah, *Hasil wawancara*, Gegeran 04 Desember 2020

⁵³ Mutmainnah, *Hasil wawancara*, Gegeran 02 Desember 2020

⁵⁴ Mutmainnah, *Hasil wawancara*, Gegeran 02 Desember 2020

jumpai, dan marak sampai saat ini namun hal tersebut juga penggunaan dan manfaatnya pun berbeda dari satu mesin ke mesin yang lain.

Beberapa mesin yang digunakan Agar lapisan bekatul dari beras pecah kulit dan terakhir memoles beras siap dikonsumsi dan memiliki penampakan yang menarik.⁵⁵ Beberapa macam alat penggilingan padi yang digunakan pada saat ini yaitu:

a. Penggilingan padi kecil (PPK)

Penggilingan padi dengan kapasitas produksi kurang dari 1,0 Ton gabah/jam. Rangkaian mesin utamanya terdiri atas *Husker* dan *Polisher* yang terpisah satu sama lain sehingga pemindahan gabah pecah kulit dan husker ke polisher dilakukan dengan tenaga manusia.



Gambar 3.1 konfigurasi penggilingan padi kecil

⁵⁵ Ibid., 95

b. *Rice Milling Unit (RMU)*


Penggilingan padi dengan kapasitas kurang dari 1 Ton gabah/jam. Rangkaian mesinnya terdiri atas mesin pecah kulit (*husker*) dan mesin penyosoh (*polisher*) yang menyatu/tidak terpisah sehingga proses dari gabah, langsung keluar menjadi beras putih dengan mutu beras relative rendah.



Gambar 3.2 konfigurasi penggilingan padi RMU

c. *Penggilingan Padi Menengah (PPM)*

Peggilingan padi dua *phrase* atau lebih dengan kapasitas produksi 1,0-3,0 ton gabah/jam yang rangkaian mesin terdiri dari mesin pembersih gabah (*cleaner*), mesin pemecah kulit (*husker*), mesin pemisah gabah (*separator*), dan mesin penyosoh (*polisher*) sebanyak dua mesin atau lebih.



Gambar 3.3 konfigurasi penggilingan padi menengah (dua *phase*)

d. Penggilingan Padi Besar (PPB)

Penggilingan padi tiga *phase* atau lebih dengan kapasitas produksi lebih besar dari 3,0 ton gabah/jam. Rangkaiann mesin minimal terdiri atas mesin pengering vertical (*vertical dryer*), mesin pembersih (*cleaner*), mesin pemecah kulit (*husker*), mesin pemisah gabah (*separator*), dan mesin penyosoh beras (*polisher*) sebanyak tiga unit atau lebih, serta mesin pemisah menir(*shifter*).




Gambar 3.4 konfigurasi penggilingan padi besar (PPB)

e. Penggilingan Padi Modern (*Rice Milling Plant*)

Pada penggilingan padi modern secara umum konfigurasi mesin penggilingan padi modern (*Rice Milling Plant*) ini merupakan suatu rangkaian dari beberapa unit alat mesin yang disusun secara terpadu dan terintegrasikan. Dalam konfigurasi ini terdapat mesin utama dan mesin pembantu, yang sifatnya untuk

mendukung kelancaran dan fungsi operasional dari rangkaian mesin penggiling padi.

Mesin pembantu umumnya berfungsi untuk transformasi bahan yang diolah dan dihasilkan (baik hasil utama maupun hasil samping), serta berfungsi sebagai penerus daya dari motor penggerak yang digunakan. Mesin-mesin pembantu diataranya, *bucket elevator*, *screw conveyor*, *belt conveyor*, pipa-pipa, *blower*, *compressor*, *cyclone*, poros transmisi, dan lain-lain.⁵⁶



Gambar 3.5 konfigurasi penggilingan padi dari yang terkecil

Tentunya dari sekian tipe penggilingan padi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun sampai saat ini mesin pengupas gabah yang masih sering digunakan adalah tipe *Rice Milling Unit (RMU)* yang mana beberapa tahun terakhir ini muncul usaha selepan/mesin pengupas padi keliling. Munculnya usaha ini untuk mempermudah petani menggiling/memisahkan beras dengan kulit tanpa harus bersusah payah dalam masalah pengangkutan.

⁵⁶ Kusno hadiutomo, *Membangun Kawasan Persawahan Padi Modern "Solusi Ketahanan Pangan kedepan* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 95-97.

RMU dimodifikasi dengan mobil pengangkut sehingga dapat dibawa keliling mendekati lokasi pemilik gabah. Adanya penggilingan padi keliling ini mengancam usaha penggilingan padi statis yang lebih besar (duduk) karena petani lebih memilih penggilingan padi yang lebih mudah.⁵⁷

B. Praktik Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dalam praktiknya, untuk menentukan upah dalam jasa penggilingan padi di Desa Gegeran menggunakan uang. Untuk tarif pengupahan sendiri ditentukan oleh penggiling padi setelah selesai melakukan proses penggilingan. Dalam menentukan harga atau tarif jasa harus adanya kesepakatan antara dua belah pihak, namun dalam penggilingan padi yang dilakukan oleh petani dan penggiling padi ditentukan oleh salah satu pihak yakni pihak penggiling dan diberikan setelah proses penggilingan selesai dengan pihak penggiling menyebutkan nominal penggilingan yang harus dibayar.

Pada tahun 2004 harga yang dipatok dalam upah jasa penggilingan padi ini masih Rp. 5000/karung (urea), namun karena saat itu mengalami krisis bahan bakar, tarif jasa penggilingan juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 8000/karung (urea) bahkan ada beberapa yang menerapkan tarif Rp. 10.000/karung (urea). karena ketidak samarataan harga dalam pengupahan, masyarakat tentunya lebih banyak memilih jasa yang nominal

⁵⁷ Kusno Hadiutomo, *Mekanisme Pertanian*, (Bogor: IPB Press, 2014), 320-323.

harga lebih murah dan mengakibatkan kesenjangan diantara para penjual jasa. Akhirnya pada awal tahun 2006, para pemilik *Huller* membentuk suatu organisasi untuk menentukan nominal tarif. Hal tersebut dipertimbangkan dari biaya operasional masing-masing pemilik mesin selep. sehingga masyarakat tinggal mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai ketetapan masing-masing pemilik mesin selep.⁵⁸

Pada awal kami menjalankan penggilingan keliling, untuk membantu masyarakat yang memang kesulitan dalam mencari tukang giling. Namun beberapa Tahun terakhir bahan bakar minyak mengalami kenaikan, dan juga sudah banyaknya mesin penggilingan padi yang beroperasi jadi kami sepakat untuk menaikkan harga.⁵⁹

Apabila melihat dari sejarah tarif penggilingan padi keliling di Gegeran, mulanya tarif/upah ditentukan oleh pemilik mesin penggilingan, sudah menjadi ketetapan dan adat kebiasaan masyarakat daerah Gegeran, namun hal yang kenaikan dari harga tersebut merupakan upah yang ditanggung petani untuk seluruh proses penggilingan, dan hak petani mendapatkan seluruh hasil dari poses penggilingan. Namun yang peneliti temukan dilapangan yakni:

Pada awal adanya penggilingan padi keliling, kami hanya membayar Rp 5000/ karung. Namun mereka (pemilik penggilingan) mengambil sedikit bekatul kami. Buat nambah upah yang memang hanya segitu. Biasanya mereka mengambil 2-3 gayung sekali selep. Namun karena harga sudah dinaikkan dan kita memang membutuhkan bekatul itu, jadi kami (petani) menyetujui kenaikan upah.⁶⁰

Dalam hal pengambilan upah jasa penggiingan tersebut, terdapat beberapa jenis karung yang dipakai dalam menentukan upah yang harus di

⁵⁸ Jemari, *Hasil Wawancara*. Gegeran 22 Oktober 2020

⁵⁹ Supili, *Hasil Wawancara*, Gegeran 25 Oktober 2020

⁶⁰ Mutmainnah, *Hasil Wawancara*, Gegeran 02 Desember 2020

bayar yaitu untuk jenis karung urea (10-30 kg) harga yang harus dibayar yakni Rp 12.000 dan karung bekas por (makanan ayam) Rp. 15.000.⁶¹ Namun sudah dipatenkan harga tersebut untuk sampai saat ini dan tetap digunakan masyarakat Desa Gegeran.

Dalam pengambilan bekatul itu, memang dari awal sudah ada, namun sebelum adanya kenaikan harga yakni menjadi Rp 12.000/karung. Namun kebiasaan sekarang yang mana harga sudah naik, jadi seharusnya sudah tidak ada lagi bekatul menjadi tambahan upah penggilingan.⁶²

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pengambilan bekatul sebagai upah tambahan masih berlangsung dan menjadi kebiasaan masyarakat Gegeran meskipun upah yang dibayarkan petani sudah mengalami kenaikan.

C. Praktik Hukum Islam Terhadap Akad Jasa penggilingan Padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Mayoritas masyarakat penduduk desa Gegeran beragama Islam, meskipun masih terdapat diantara mereka yang belum sepenuhnya memahami ajarannya, walaupun demikian sedikit banyaknya sudah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Hal demikian terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti halnya yasinan, istighosah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat desa Gegeran.

Praktik penggilingan padi di desa Gegeran sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan masih digunakan sampai saat ini bahkan tidak sedikit

⁶¹ Nuriyat, *Hasil Wawancara*. Gegeran 20 Oktober 2020

⁶² Siti Fatimah, *Hasil Wawancara*, Gegeran, 04 Desember 2020

petani yang mengandalkan penggilingan padi sebagai mata pencaharian utama mereka sembari menunggu panen tiba.

Di Desa Gegeran sudah menjadi kebiasaan masyarakat (petani) menggunakan jasa penggilingan padi keliling untuk membantu kehidupan sehari-hari yakni menggilingkan padi mereka menjadi beras dan juga hasil lain dari proses penggilingan digunakan sebagai pakan ternak. misalnya dedak dan bekatul yang mana masyarakat menggunakannya sebagai makanan pokok ternak, pengganti jagung.

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan juga orang yang melakukan praktik penggilingan padi keliling, bahwasannya praktik jasa penggilingan padi keliling sudah ada sejak belasan tahun yang lalu dan kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gegeran.

Dalam wawancara yang penulis lakukan di rumah Bapak Jemari, selaku pemilik penggilingan padi keliling yang beroperasi di Desa Gegeran. Beliau biasanya beroperasi datang dari rumah ke rumah untuk mengambil padi milik petani dan langsung melakukan proses selep didepan rumah masing-masing pemilik gabah/padi.⁶³ Dan ibu Anwariyah mengatakan, jika ingin menggilingkan padinya, beliau biasa menunggu jasa penggilingan padi keliling serta menyiapkan karung kosong sebagai tempat bekatul.⁶⁴

⁶³ Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2020

⁶⁴ Anwariyah, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 29 Juli 2020

Hasil yang diperoleh dari proses penggiingan padi yakni Beras, sekam, dedak dan bekatul, hal ini dijelaskan oleh salah satu narasumber kami yaitu

Yang di dapatkan dari proses tersebut berupa dedak, bekatul, sekam dan beras. Kalau memang tempat pembuangan sekam yang jauh, biasanya saya meminta tolong petani/pemilik padi untuk menyiapkan layar untuk wadah, dan melakukan proses penggilingan didepan rumahnya, juga biasanya mereka menunggu sampai selesainya proses penggilingan.⁶⁵

Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasannya hasil yang didapatkan dari proses penggilingan adalah hak dari petani, jadi dapat diartikan bahwa bekatul hasil penggilingan padi bukanlah lagi menjadi upah penggilingan dikarenakan telah terjadi kenaikan upah.

Banyak petani yang meresahkan pengambilan bekatul tersebut. Karena diperjanjian awal dari penambahan upah, tidak adanya pengambilan bekatul tambahan menjadi salah satu alasan petani menyetujuinya. Namun hal tersebut dilanggar oleh pemilik penggilingan dan mengakibatkan ketidakrelaan salah satu pihak.

Kalau saya sendiri memang sangat membutuhkan bekatul tersebut, jadi ketika menggilingkan padi, langsung layar saya siapkan agar ketika proses penggilingan langsung dilakukan didepan rumah dan saya langsung menyaksikannya.⁶⁶

Berbeda dengan narasumber yang lain, dimana tidak terlalu mempermasalahkan pengambilan bekatul dikarenakan memang kegunaan bekatul kurang terpakai untuk kambing dan sapi. Jadi tidak harus menunggu proses penggilingan.

⁶⁵ Yudi, *Hasil Wawancara*, Gegeran 26 Oktober 2020

⁶⁶ Mardiana, *Hasil Wawancara*. Gegeran 28 Februari 2021

Biasanya kalau saya, tidak terlalu menunggu bekatul, dibiarkan saja ikhliskan, kecuali pas ternak saya banyak baru ditunggu, eman mbak. Kita udah bayar lebih.⁶⁷

Para petani ada yang mempermasalahkan pengambilan bekatul tambahan upah tersebut, namun hal pengambilan bekatul memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gegeran. Jadi tergantung ingin brkatulnya utuh dengan ditunggu, atau kehilangan sedikit bekatul dengan tidak ditunggu oleh petani.

⁶⁷ Mutmainnah, *Hasil Wawancara*. 02 Desember 2020

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENGGILINGAN
PADI KELILING DI DESA GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dalam sistim upah/pembayaran, hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan upah, karena dengan upah yang mendapat kesepakatan dalam suatu sistim maka upah dapat dikatakan berjalan. Adapun pengertian dari upah adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Sedangkan penetapan upah adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Konsep upah yang adil telah dikenal oleh Rosulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi alasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum upah yang adil ini adalah upah yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, sistim pengupahan yang dilakukan memiliki berbagai macam kebijakan yakni upah yang dipatok dalam upah jasa penggilingan padi ini masih Rp. 5000/karung (urea) ditambah 1 Gayung bekatul, namun karena saat itu

mengalami krisis bahan bakar, tarif jasa penggilingan juga mengalami kenaikan upah menjadi Rp. 8000/karung (urea) bahkan ada beberapa yang menerapkan tarif Rp. 10.000/karung (urea) ditambah 1 gayung bekatul. karena ketidak samarataan upah, masyarakat tentunya lebih banyak memilih jasa yang nominal upah nya lebih murah dan juga tidak menginginkan hilangnya 1 gayung bekatul. Dengan masalah demikian para pemilik penggilingan padi memberikan tarif upah tetap yakni Rp. 12.000/karung (urea) . Dengan ketentuan semua hasil proses penggilingan diberikan kepada petani. Namun para pemilik penggilingan padi sampai saat ini masih mengambil bekatul yang seharusnya milik penuh petani, jika petani menunggu proses penggilingan petani akan mendapatkan penuh bekatul dan jika proses penggilingan ditinggan maka bekatul akan diambil oleh pemilik mesin penggilingan.

Penetapan upah adalah imbalan atau upah yang diterima oleh orang yang menyewakan sesuatu dari penyewa. Harga sewa atau upah harus diketahui meskipun terhutang dalam tanggungan, barang-barang yang ditakar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Harga sewa atau upah harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam akad, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaaat dari barang yang disewa. Apakah harga sewa atau upah harus dibayar terlebih dahulu, diawal ataukah dibayarkan diakhir. Dibayar tunai ataukah diangsur, haal tersebut dapat disyaratkan

dalam perjanjian. Jadi, harga sewa atau upah dalam perjanjian *ijārah* harus diketahui dengan jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Sedangkan dalam praktiknya, pada sewa jasa penggilingan padi keliling memiliki ketetapan upah sewa yakni Rp 8000/karung (urea) ditambah 1 gayung bekatul, namun terdapat perbedaan tarif diantara penggilingan padi keliling, yakni sebagian penggilingan padi menetapkan Rp 10.000/karung (urea) ditambah 1 gayung bekatul. Namun perbedaan harga tersebut menyebabkan *compline* diantara petani. Kemudian pemilik penggilingan padi mendirikan organisasi penggilingan padi untuk menentukan harga sekaligus mematenkan harga. Dan disepakati yakni dengan harga Rp 12.000/karung (urea) tanpa mengambil 1 gayung bekatul. Namun, dalam praktiknya penggilingan padi keliling masih mengambil bekatul tersebut meskipun sudah membayar upah dengan harga Rp. 12.000/karung (urea) dengan ketentuan petani tidak menunggu sampai proses penggilingan selesai.

Pemilik penggilingan padi keliling di Desa Gegeran tidak melaksanakan kesepakatan awal pengupahan. Padahal pemasangan tarif upah tersebut ditentukan sepihak oleh pemilik penggilingan padi. Hal itu dikarenakan persaingan usaha dan menyebabkan menurunnya pendapatan keseharian pemilik penggilingan. Pendapatan per hari pemilik penggilingan padi tidak menutup biaya transportasi, pekerja dan juga tenaga. Hal ini jelas merugikan petani atau konsumen. Meskipun demikian, tidak ada pihak yang dipaksa untuk menerima harga/tarif

tersebut, dan petani (konsumen) menyetujui harga/upah selep tersebut karena sebagai orang awam masyarakat mempercayakan semuanya kepada pemilik selep.

Dalam melakukan usaha apapun itu jenis usahanya, persaingan usaha itu wajar, justru hal itu bisa menjadi penyemangat perkembangan usanya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Dalam menjalankan suatu usaha harus adanya transparansi dan tidak adanya kerugian satu pihak serta untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Islam melarang sewa menyewa dengan jalan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak daari pihak yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwasannya dalam menentukan suatu upah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan

¹ Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 84

suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.² Mengingat bahwa sebuah transaksi dapat dikatakan sah apabila dilakukan atas dasar saling ridha diantara kedua belah pihak.

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistim pengupahan jasa penggilingan padi keliling di desa Gegeran belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan upah hanya dilakukan oleh salah satu pihak dan pengambilan penambahan upah dengan bekatul tanpa adanya transparansi dari pihak petani, sehingga merugikan salah satu pihak yakni petani atau konsumen.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Usaha jasa penggilingan padi keliling merupakan kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah disebut dengan *Ijārah*. *Al-Ijārah* adalah pemanfaatan sesuatu yang dikehendaki dan diketahui, dengan memungut imbalan (uang sewa) yang ditentukan, dan penyewa boleh menggantikan pemanfaatan tersebut kepada orang lain. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian dalam islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditanai dengan ijab qabul.

² Sudarsono, Ekonomi, 204

Bentuk *ijārah* penggilingan padi keliling adalah bentuk *Ijārah dzimmah*. Bentuk *ijārah* ini adalah *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari mesin penggilingan yang berada dalam tanggungan pemilik mesin penggilingan yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya pemilik mesin penggilingan padi memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa petani, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik.

Dalam kontrak *ijārah dzimmah*, apabila terdapat cacat pada mesin penggilingan padi, tidak menetapkan hak *khiyār* bagi petani. Demikian juga apabila mesin penggilingan padi mengalami kerusakan di tengah kontrak, akad *ijārah* tidak batal. Artinya, pemilik mesin penggilingan tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, *ijārah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan pemilik mesin penggilingan, sehingga pemilik mesin penggilingan berkewajiban mengganti proses penggilingan secara maksimal.

Dan ketika pihak pemilik mesin penggilingan tidak sanggup memberikan ganti, petani baru memiliki hak khiyar. Syarat *ijārah dzimmah*:

- a. Upah harus diserahkan-terimakan secara cash di majlis akad. Pemberian upah dalam penggilingan padi ini dilaksanakan di akhir proses penggilingan padi. Yakni Rp12.000/karung (urea).

- b. Menyebutkan kriteria barang yang dijadikan objek sewa. Dalam hal ini, dalam hal ini adalah mesin penggilingan padi keliling sebagai barang atau objek sewa dan juga padi sebagai alat pengambil manfaat atas jasa.

Masyarakat Gegeran biasa memanfaatkan mesin penggilingan padi keliling untuk mengupas kulit gabah (selep) menjadi beras, yang mana beras tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Didalam praktek jasa penggilingan padi keliling ini masyarakat pemilik mesin penggilingan padi beroperasi keliling, bagi masyarakat yang ingin menyelepan gabah, bisa menunggu jasa pengilingan paadi beroperasi atau masyarakat yang sudah berlangganan bisa langsung menghubungi pihak jasa penggilingan padi untuk datang kerumah guna melakukan penyepan. Dalam transaksi penyelepan padi/gabah tersebut tidak dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan.

Dalam hal ini peneliti menganalisa akad penggilingan padi yang ada di desa Gegeran menggunakan teori akad dalam hukum Islam, khususnya tentang ketentuan-ketentuan asas perjanjian dalam Islam.

1. Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum asas ini dirumuskan berdasarkan kaidah fiqh: “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.³ Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah Ibadah. Dalam hukum Islam untuk

³ Syamsul, Hukum, 83

tindakan-tindakan Ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk Ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Pada praktiknya dalam sistem pembayaran uang saja sebagai alat transaksi pembayaran tetapi dalam hal ini pemilik penggilingan padi mengambil bekatul sebagai upah tambahan. Upah tambahan tersebut akan diambil jika petani tidak menunggu sampai proses akhir dan akan memiliki hak penuh bekatul jika proses penggilingan ditunggu oleh petani.

2. Asas konsesualisme, bahwasannya setiap perjanjian atau perikatan didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam transaksi penggilingan padi keliling ini penentuan tarif berupa uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri. Dalam hal pengambilan bekatul juga dilakukan sepihak, meskipun masyarakat mengetahui bahwa pengambilan bekatul sebagai tambahan upah, namun hal tersebut tidak dibenarkan karena masyarakat sudah membayar dengan penuh tarif yang ditentukan yakni Rp 12.000/karung (urea) tanpa mengurangi bekatul. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gegeran pada umumnya.

3. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

Pada prakteknya dalam pengambilan bekatul dilakukan sepihak yakni oleh pemilik penggilingan padi. Sehingga petani atau konsumen tidak mengetahui secara pasti hal tersebut. dalam teori keadilan dijelaskan bahwa suatu transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima. Sedangkan pada prakteknya pengambilan upah berupa bekatul dilakukan secara sepihak. Padahal bekatul sudah bukanlah sebagai tambahan upah yang seharusnya diambil oleh pemilik penggilingan. Sehingga transparansi dalam pengambilan upah ini sangatlah penting dan seharusnya tidak dilakukan. Dalam prakteknya pengambilan penambahan upah dengan bekatul tersebut tidak didasarkan pada keseimbangan dan keadilan, yang mana hal tersebut merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan.

4. Kemudian asas amanah (kejujuran), dalam transaksi penggilingan padi tidak disertakan nota pembayaran sebagai bukti transaksi, dan untuk pengambilan penambahan upah berupa bekatul dilakukan sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi, yang mana masyarakat tidak seharusnya memberikan upah tambahan berupa

bekatul terhadap pemilik penggilingan. Meskipun dalam hal ini masyarakat sudah mempercayakan kepada pemilik mesin

Pada transaksi jasa penggilingan padi keliling, pembayaran dilakukan di akhir, yang mana ongkos selep ditentukan oleh pemilik mesin. Akad penggilingan padi hanya menyebutkan keinginan pengguna jasa untuk menyelepkan gabahnya. Pada akad tersebut tidak disebutkan ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan bekatul, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sah bekatul adalah milik penuh petani atau konsumen. Dalam muamalah, sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak penjual dan pembeli yang saling merelakan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dirugikan. Serta kesepakatan yang ditempuh tanpa ada unsur paksaan. Dalam hal tersebut sudah jelas pemilik penggilingan padi mengambil bekatul tanpa sepengetahuan petani padahal sudah jelas ketentuan-ketentuan mengenai tarif penggilingan padi bahwasannya ketika masyarakat sudah membayar Rp 12.000 masyarakat tidak harus menambah bekatul sebagai biaya tambahan. Namun hal pengambilan bekatul tersebut sudah menjadi kebiasaan desa Gegeran dan apabila petani tidak ingin kehilangan bekatulnya, petani harus menunggu proses penggilingan sampai selesai, dan apabila petani tidak menunggu proses penggilingan, secara otomatis petani merelakan kehilangan bekatul tersebut dan mendasarkannya atas kepercayaan.

Dalam melakukan suatu transaksi tidak harus secara tertulis, seperti halnya dalam praktik penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam prakteknya transaksi tersebut tidak disertakan nota atau kwitansi sebagai alat bukti pembayaran. Menurut penulis apabila dalam transaksi tersebut dilakukann secara tertulis seperti adanya tota pembayaran hanya akan membuat ribet karena memakan waktu. Sedangkan petani sebagai konsumen menginginkan proses yang cepat dan praktis. Sehingga bagaimana pun bentuk transaksi akadnya sah-sah saja selama tidak aa dalil yang melarangnya. Hanya saja dalam pengambilan upah tambahan berupa bekatul, pihak penggilingan sehausnya tidak melakukan hal tersebut. Karena petani sudah membayar upah sebagaimana yang sudah dimaksudkan tanpa pengambilan upah tambahan yakni bekatul. Meskipun masyarakat Gegeran/konsumen mendasarkan semua pada kepercayaan, tetapi transparansi sangat penting mengingat upah tambahan bekatul merupakan jenis barang yang tidak seharusnya dipakai untuk upah tambahan.

Berdasarkan praktek yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam berakad, khususnya asas

ibahah, asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun dalam transaksi antara keduanya terdapat ijab qabul yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistim pengupahan jasa penggilingan padi keliling di desa Gegeran belum sepenuhnya sesuai dengan Akad *Ijārah*, karena penetapan upah hanya dilakukan oleh salah satu pihak dan pengambilan penambahan upah dengan bekatul tanpa adanya transparansi dari pihak petani, sehingga merugikan salah satu pihak yakni petani atau konsumen.
2. Berdasarkan praktek yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan Akad *Ijārah* karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam berakad, khususnya asas ibahah, asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun dalam transaksi antara keduanya terdapat ijab qabul yang sah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, penulis memberikan saran kepada para pihak sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha jasa penggilingan padi keliling sebaiknya mempertimbangkan lagi dalam melakukan pengambilan bekatul, serta

memberikan transparansi terhadap pengembalian manfaat jasa agar tidak adanya kesalahfahaman ataupun kompline dari masyarakat dan juga tidak adanya penurunan pendapatan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap jasa penggilingan padi keliling.

2. Bagi petani agar selalu aktif dalam melihat dan mengawasi bagaimana proses berjalannya penggilingan padi keliling agar dalam melakukan jasanya tidak ada keberanian untuk melakukan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku :

- Abdullah, Sohari, Sahrani dan Ru'fah. *Fiqh Muamalah*, Cet 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. terjemahan Kifayatul Akhyar, Vol.2 Terj. Achmad Zaidun dan A Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, t, th.
- Almanshur, Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2012
- Andri, Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2019
- Anto, Henri. *pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yokyakarta: Ekonisia, 2003
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007.
- Barlini, Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma. *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*. Jawa Barat: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Djamaludin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008
- El-Banjary, Miftahur Rahman. *Rashulullah's Entrepreneur School*. Jakarta:PTElex Media Komputindo, 2014.
- Fiqh Sunnah*, vol 12, terj. Kamaludin A, Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987
- Hadiutomo, Kusno. *Membangun Kawasan Persawahan Padi Modern "Solusi Ketahanan Pangan kedepan .* Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.
- *Mekanisme Pertanian*. Bogor: IPB Press, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah .* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hartanti, Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Sahabat Cendikia, 2019.
- Harun, *fiqihMuamalah*. Surakarta: muhammadiyah university press, 2017.
- Holisin , Didin Fatihudin dan Iis, *Kapita Selektu Metodologi Penelitian*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Huda, Qomarul. *FiqhMuamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kurniawati, Nurul Imani dkk. *Management Rantai Pasok Untuk Peningkatan Ketahanan dan keamanan pangan .* Jakarta: Jagad Media Publishing, 2014. .
- Madjid,Nurcholish. dkk. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva.

- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Masjupri, *Fiqh Muamalah I*. Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah* .Kediri: Lirboyo Press, 20013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid: XIII*. Bandung : Alma"arif, 1993.
- Sasongko, Heri. *konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak,2018.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali . *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Adri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wijaya, Umarti dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif*. Makasar:Sekolah Tinggi Theologia Jaffrany,2020.

ReferensiJurnaldanArtikel

- Afrizal. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi* . Lampung: UIN Raden Intani Lampung 2017.
- Kartikasari, Ratna. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. *Skripsi* . IAIN Ponorogo, 2016.
- Pratiwi, Nuning Indah. ‘ ‘*Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,*’ ’ *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2 (Agustus, 2017)
- Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. UIN Antasari Banjarmasin.*Jurnal Al Hadharah*. 17 (03, 2007),
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 01 (01,2014).
- Tinar, Tinjauan Hukum Islaam Terhadap Kepemilikan Bekatul dan Berambut Dalam Aqad Penggilingan Padi di Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011)

HasilWawancara

- Anwariyah, *Hasil Wawancara*, Gegeran 29 Juli 2020.
- Ibnu Kholiq, Hasilwawancara, Gegeran 27 Agustus 2020
- Jemari, HasilWawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2020
- Mardiana, wawancara, Ponorogo28 Februari 2021
- Mutmainnah, wawancara, Ponorogo02 Desember 2020

Nuriyat, wawancara, Ponorogo 20 Oktober 2020
Siti Fatimah, wawancara, Ponorogo 04 Desember 2020
Supili, wawancara, ponorogo, 25 Oktober 2020
Yudi, Wawancara, ponorogo, 26 Oktober 2020

Lain-Lain

Al-Qur'an, 2:23 ; 12:05
Atth-Thayyar dkk. Ensiklopedia,
Zuhaili, Ensiklopedia Al-Qur'an

